



P U T U S A N

Nomor 2417 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMZA alias ANCA bin UCCA;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Selumit RT 01 Nomor 41 Kelurahan
Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5898/2016/S.1579/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5899/2016/S.1579/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2016;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5900/2016/S.1579/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5901/2016/S.1579/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Selumit Dalam RT 01 Nomor 41 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa menghubungi Pasong (DPO) untuk membeli Narkotika sebanyak 1 bal dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah sabu diterima kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 bal sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) bungkus, lalu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak warna hitam, 42 (empat puluh dua) bungkus dimasukkan ke dalam toples dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon setelah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada pembeli untuk mengambil sabu di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa, di mana dari hasil seluruh penjualan sabu tersebut Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Kemudian ketika Terdakwa sedang duduk bercerita dan mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengambil sepeda motor lalu kabur ke rumah saksi Jastia, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi dan minta izin melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, di mana ada saksi Hawa di dalam rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah kotak plastik tembus pandang, 1 (satu) kantong kresek pembungkus sabu, 1 (satu) bandel sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih, 9 (sembilan) buah pipet kaca, 4 (empat) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah penjepit besi, 1 (satu) bandel plastik bening, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah korek, dan 1 (satu) buah toples, setelah itu petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Jastia.
- Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab. 1449/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2507/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Selumit Dalam RT 01 Nomor 41 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa menghubungi Pasong (DPO) untuk membeli Narkotika sebanyak 1 bal dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah sabu diterima kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 bal sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) bungkus, lalu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak warna hitam, 42 (empat puluh dua) bungkus dimasukkan ke dalam toples dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian saksi Hermanto dan saksi Muhammad Arafiansyah yang mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendatangi rumah Terdakwa di mana di dalam rumah tersebut ada saksi Hawa, setelah masuk dan memperkenalkan diri, lalu saksi Hermanto bersama saksi Muhammad Arafiansyah melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Yusri selaku Ketua RT 01 Kelurahan Selumit, saat dilakukan penggeledahan dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah kotak plastik tembus pandang, 1 (satu) kantong kresek pembungkus sabu, 1 (satu) bandel sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih, 9 (sembilan) buah pipet kaca, 4 (empat) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah penjepit besi, 1 (satu) bandel plastik bening, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah korek, dan 1 (satu) buah toples, setelah itu petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Jastia.
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab. 1449/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2507/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat 50,33 gram (sudah termasuk bungkus).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang.
 - 1 (satu) kantong kresek pembungkus sabu-sabu.
 - 1 (satu) bandel sedotan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 9 (sembilan) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) buah gunting.
 - 2 (dua) buah serokan.
 - 2 (dua) buah timbangan.
 - 3 (tiga) buah penjepit besi.
 - 1 (satu) bandel plastik bening.
 - 1 (satu) buah buku catatan.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu.
 - 3 (tiga) buah korek.
 - 1 (satu) buah toples.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.TAR., tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 (lima) Gram.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat 50,33 gram (sudah termasuk bungkus).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang.
 - 1 (satu) kantong kresek pembungkus sabu-sabu.
 - 1 (satu) bandel sedotan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 9 (sembilan) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) buah gunting.
 - 2 (dua) buah serokan.
 - 2 (dua) buah timbangan.
 - 3 (tiga) buah penjepit besi.
 - 1 (satu) bandel plastik bening.
 - 1 (satu) buah buku catatan.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu.
 - 3 (tiga) buah korek.
 - 1 (satu) buah toples.

Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 60/PID/2016/PT.SMR., tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.TAR., yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi tentang putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan pembelaan Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukum terhadap fakta-fakta, sebab argument tersebut sudah dilandasi oleh ketelitian dan pemahaman terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* karena apabila Pemohon Kasasi menelaah isi putusan tersebut maka tampak dengan jelas bahwa Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan atas kesempatan tersebut pledoi atau pembelaan telah disusun dan dibacakan di persidangan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan materi nota pembelaan tersebut telah dipelajari dan dianalisa yang selanjutnya dipertimbangkan dan dituangkan di dalam putusan (vide Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.TAR.

2. Bahwa alasan kasasi terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang tata cara Kepolisian terhadap pemeriksaan Terdakwa dan putusan *Judex Facti* ternyata tidak menerapkan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Tersangka, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi dilaksanakan hanya berdasarkan Lp bahwa terhadap Putusan Tingkat I dan Putusan Tingkat II tersebut mohon untuk dikesampingkan oleh karena prosedur dan tata cara pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan proses persidangan tidak dilakukan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana ;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa, bahwa terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan tentang alat bukti petunjuk, oleh karena sudah jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini bukanlah aktor tunggal yang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, melainkan ada campur tangan pihak yang mempunyai peran sebagai aktor utama atas peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap adalah orang yang disuruh menerima, menyimpan dan menyerahkan kepada orang lain, artinya semua tanggung jawab tidak diserahkan kepada diri Terdakwa, jika seandainya tidak ada pihak yang meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain maka belum tentu Terdakwa bisa melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini, bahwa kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung pada Tingkat Kasasi, bahwa Terdakwa masih sangat muda dan di lain pihak Terdakwa adalah harapan orang tua dan masih bisa memperbaiki kesalahannya, Terdakwa tidak mempunyai catatan kriminal, masa depan Terdakwa masih ada untuk mengisi kehidupan yang lebih baik lagi dan meneruskan cita-cita keluarga sehingga tidak adil dan sangat beratnya kalau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat berat.
4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang, seksama dan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* atas putusan yang tidak mempertimbangkan keadilan bagi diri Terdakwa, bahwa Hakim *Judex*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti tidak benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan perbuatan Terdakwa bukanlah semata-mata karena kemauan Terdakwa, namun adanya aktor utama dalam perkara ini sehingga Terdakwa dimanfaatkan oleh aktor utama tersebut untuk menjerumuskan Terdakwa di dalam jaringan peredaran sabu-sabu, kita semua harus menyelamatkan generasi muda kita untuk tidak dijadikan jaringan oleh bandar-bandar besar yang merusak jiwa, mental dan harapan orang tua atas masa depan anak-anak mereka atas peredaran sabu-sabu di Negara kita khususnya dalam perkara Terdakwa ini, jangan biarkan bandar-bandar tersebut tertawa di atas penderitaan Terdakwa atas hukuman yang sangat berat Terdakwa jalani.

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *a quo* yang melupakan penggalian alat bukti terhadap Terdakwa yaitu alat bukti sepihak dengan mengabaikan kepentingan Terdakwa, mengapa sampai terjadi tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan mengenai asas hukum pidana, di mana Terdakwa dalam keadaan emosional terpancing untuk melakukan suatu perbuatan bukan karena kehendak dirinya, melainkan oleh kemauan orang lain, menyuruh melakukan maka pertanggungjawaban tidak dibebankan kepada Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum dan memohon agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diringankan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika dengan berat 50,33 gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah plastik tembus pandang, 1 (satu) kantong kresek pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bandel sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih, 9 (sembilan) buah pipet kaca, 4 (empat) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah penjepit besi, 1 (satu) bandel plastik bening, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu, 3 (tiga) buah korek, dan 1 (satu) buah toples.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibeli dari seorang bernama Pasong seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HAMZA alias ANCA bin UCCA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 07 Februari 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001